

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN PAJAK BENDAHARAWAN PADA PEMERINTAH KOTA MATARAM

Rusli Amrul¹⁾, Baiq Kisnawati²⁾

¹⁾Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram
email : rusliamr@gmail.com

²⁾Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram
email : baiqkisnawati@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to examine the effect of variables of internal control system, tax knowledge, tax penalty, and service of tax officer on treasurer tax compliance. This research was conducted in Mataram City Government. Population of this research is treasurer who worked on the Mataram City Government. Purposive sampling used to obtain sample. Respondents who use sampling is expenditure treasurer. Semula direncanakan 74 people as respondent in this research. The data used in this research is the primary data obtained from questionnaires deployment. Total number of questionnaires distributed 74 copies, of these amount, the questionnaires back are 65 copies. Data analysis technique used is the Multiple Linear Regression Analysis.

The test results showed that simultaneous internal control system, tax knowledge, tax penalty, and service of tax officer significant effects tax compliance treasurer. Partial internal control system has significant effect on tax compliance treasurer but partial tax knowledge, tax penalty, and service of tax officer has no effect on tax compliance treasurer. Practical implications for the government of Mataram from the results of this study is to provide an understanding of the factors affecting faktor treasurer in tax compliance so that it could be the basis for decision-making to improve the quality of compliance treasurer. The results of this study will hopefully inspire other researchers to add variables as intervening and moderating variables to obtain a more robust empirical results and expanding area of research..

Keywords: tax, treasurer, internal control system, tax knowledge, tax penalty, service of tax officer and tax compliance.

PENDAHULUAN

Salah satu usaha kemandirian bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berupa pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (Undang – Undang no.28 tahun 2007). Oleh karena itu pemerintah berusaha mencari dana atau sumber – sumber lainnya dengan menggerakkan potensi yang ada pada masyarakat melalui salah satunya ialah dalam bidang perpajakan.

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo dan Ilyas, 2003 : 4). Menurut Mardiasmo (2003:7) sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga antara lain pertama *official assestment system*

yakni suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Kedua *self assessment system* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menyetorkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ketiga *withholding system* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Salah satu wajib pajak berdasarkan ketentuan undang-undang No 7 tahun 1983 yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam *system withholding* tersebut adalah bendaharawan pemerintah. Bendaharawan ini melaksanakan kewajiban perpajakan karena badan dan instansi pemerintah tidak termasuk ke dalam subjek pajak, sehingga segala hal yang berhubungan dengan penenuhan kewajiban pajak yang terjadi pada badan dan instansi tersebut dilakukan oleh bendaharawan.

Buku pedoman bagi bendaharawan telah diterbitkan dan seharusnya akan mudah dipahami oleh bendahara pemerintah dalam melaksanakan tugasnya didalam pemungutan dan pemotongan pajak dengan benar serta mengamankan penerimaan negara dan menghindari sanksi yang dapat diberikan. Berdasarkan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan pemeriksaan tematik untuk mengetahui tingkat kepatuhan pungutan pajak oleh bendaharawan kabupaten, provinsi, serta kementerian dan lembaga. Berdasarkan sampel yang diambil ditemukan bahwa tingkat kepatuhan bendaharawan sangat rendah. Temuan pemeriksaan BPK atas kepatuhan kewajiban perpajakan dalam pengelolaan APBN dan APBD tahun anggaran 2010 kepada 11 kementerian, 9 pemerintah provinsi, dan 10 pemerintah kabupaten kota antara lain mencakup pengenaan pajak, penyetoran pajak, indikasi setoran pajak fiktif, keterlambatan pelimpahan pajak oleh bank persepsi, dan pelaporan pajak. Permasalahan ditemukan dalam pemungutan pajak. Pertama, kekeliruan pengenaan pajak mengakibatkan lebih potong Rp54,81 miliar dan kurang potong Rp368,70 miliar. Kedua, ada hasil pungut pajak yang terindikasi pajak fiktif, dan terlambat disetorkan oleh bank persepsi senilai Rp859,64 miliar dan sanksi Rp13,69 miliar. Ketiga terlambat menyampaikan SPT dengan potensi sanksi Rp3,1 miliar. BPK berharap agar pemerintah baik pusat dan daerah melakukan langkah-langkah perbaikan penatausahaan kewajiban perpajakan dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan perpajakan dan meminta inspektorat jenderal kementerian untuk membina dan meningkatkan pengawasan kepatuhan perpajakan pada bendahara pengeluaran (www.bpk.go.id).

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat atas laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram untuk tahun anggaran 2010 pada neraca keuangan pada bagian kewajiban utang pihak ketiga terdapat sejumlah Rp.177.361.128,50. Angka tersebut merupakan utang pada sejumlah SKPD berupa pajak yang belum disetor ke negara. Pajak yang belum disetor dikarenakan beberapa hal yaitu PPh belum dipungut, pajak yang tidak ada bukti setor, (PPN, PPh 22 dan PPh 23) belum setor, kekurangan potongan pajak dan terdapat objek pajak yang belum dipungut. Pemeriksaan BPK atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tahun anggaran 2010 telah melakukan kesalahan penghitungan pajak penghasilan dikarenakan pengenaan tarif tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Berdasarkan permasalahan di atas maka dibutuhkan suatu kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bendaharawan. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Ismon (2011) tentang pengaruh pengetahuan, pengalaman, komitmen organisasi dan kompensasi terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. Peneliti menambahkan variabel sistem pengendalian intern, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. Penelitian terhadap

objek wajib pajak yakni bendaharawan pemerintah belum banyak peneliti temukan pada penelitian terdahulu, kebanyakan penelitian kepatuhan wajib pajak dilakukan pada wajib pajak perorangan sehingga hal tersebut yang membedakan dengan penelitian sebelumnya..

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan telaah teoritis hasil penelitian terdahulu serta kerangka konseptual tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan maka dikembangkan hipotesis dengan penjelasan sebagai berikut :

H1 : Sistem pengendalian intern, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pajak bendaharawan

H2 : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak bendaharawan

H3 : Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak bendaharawan

H4 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak bendaharawan

H5 : Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak bendaharawan

PROSEDUR PENGAMBILAN DAN PENGUMPULAN DATA

Data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yakni bendahara pengeluaran yang bekerja di badan/dinas/biro/kantor Pemerintah Kota Mataram. Pengumpulan data menggunakan metode survey dengan kuisioner berupa seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuisioner yang disebarkan berupa daftar pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden mengenai pengaruh sistem pengendalian intern, pengetahuan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. Masing-masing variabel disiapkan kuisioner dengan jumlah pertanyaan yang berbeda satu dengan yang lain.

POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah semua bendahara dan pembantu bendahara di tiap-tiap SKPD Kota Mataram. Tehnik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yakni pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Menurut Sugiyono (2011:219) pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.

Sampel yang digunakan adalah bendahara pengeluaran, karena bendahara pengeluaran merupakan staf yang mengetahui tentang pengelolaan pajak pemerintahan. Setiap SKPD pemerintah Kota Mataram rata-rata mempunyai 2 orang bendahara yakni bendahara utama dan pembantu bendahara sehingga jumlah sampel dipilih 2 responden yang terdiri dari bendahara utama dan bendahara pembantu. Jumlah SKPD pemerintah Kota Mataram sebanyak 37 dan setiap SKPD dipilih 2 responden sehingga total responden sebanyak 74 (37 X 2).

HASIL UJI KUALITAS DATA

Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas untuk variabel kepatuhan pajak ,sistem pengendalian intern, pengetahuan pajak, sanksi pajak hasilnya menunjukkan bahwa masing-masing instrumen variabel memiliki nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) > 0,30 sehingga dapat dinyatakan instrument variabel adalah valid kecuali pada variabel. pelayanan fiskus ada satu pertanyaan yang tidak valid sehingga harus dikeluarkan dalam penghitungan regresi.

Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Independen	<i>Cronbach Alpha</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Sistem Pengendalian Intern (X1)	0,794	0,70	Reliabel
Pengetahuan Pajak (X2)	0,920	0,70	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,849	0,70	Reliabel
Pelayanan Fiskus (X4)	0,735	0,70	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	0,770	0,70	Reliabel

Sumber : data primer diolah, 2012

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan uji reliabilitas masing-masing variabel menunjukkan nilai *cronbach alfa* > 0.70, sehingga dapat dinyatakan semua instrumen tersebut adalah reliabel.

HASIL Uji ASUMSI KLASIK

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas diatas menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,311 (lebih besar dari 0,05) dan ini berarti data variabel residual terdistribusi normal.

Hasil Uji Heteroskedasitas

Hasil uji *Glejser* mengindikasikan bahwa nilai signifikan semua variabel independen lebih besar atau diatas 0,05 , sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian tersebut tidak mengandung heteroskedasitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinearitas untuk semua variabel independen menunjukkan *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Faktor (VIF)* lebih kecil dari 10. Dengan demikian tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen-nya.

PENGHITUNGAN MODEL REGRESI LINIER BERGANDA

Hasil uji kualitas data dan uji asumsi klasik menunjukkan data variabel independen dan variabel dependen yang diajukan dalam model ini dapat diteruskan untuk dipakai menghitung dan menguji model regresi berganda yang diajukan diatas. Variabel independen terdiri atas sistem pengendalian intern (X1), pengetahuan pajak (X2), sanksi pajak (X3), pelayanan fiskus (X4) dan variabel dependen adalah kepatuhan pajak bendaharawan (Y). Dari hasil pengolahan data diperoleh persamaan regresi sampel sebagai berikut :

$$Y = 1,243 + 0,639X1 + 0,162X2 - 0,101X3 - 0,030X4 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut nilai konstanta sampel sebesar 1,243 berarti secara rata-rata variabel kepatuhan pajak bendaharawan memiliki nilai sebesar konstanta meskipun semua variabel independen sama dengan nol, sekalipun pada tataran kenyataan dilapangan konstanta tersebut tidak memiliki makna. Nilai besaran koefisien regresi sampel β_1 sebesar 0,639 memiliki makna bahwa terjadi hubungan positif antara sistem pengendalian intern dengan kepatuhan pajak bendaharawan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern maka akan semakin bagus tingkat kepatuhan pajak bendaharawan. Nilai besaran koefisien regresi sampel β_2 sebesar 0,162 memiliki makna bahwa terjadi hubungan positif antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan pajak bendaharawan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat pengetahuan pajak maka akan semakin baik tingkat kepatuhan pajak bendaharawan. Nilai besaran koefisien regresi sampel β_3 sebesar -0,111 memiliki makna bahwa terjadi hubungan negatif antara sanksi pajak dengan kepatuhan pajak bendaharawan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika respon bendaharawan terhadap sanksi pajak mengalami peningkatan, tingkat kepatuhan pajak bendaharawan mengalami penurunan. Nilai

besaran koefisien regresi sampel b_4 sebesar $-0,030$ memiliki makna bahwa terjadi hubungan negatif antara pelayanan fiskus dengan kepatuhan pajak bendaharawan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pelayanan fiskus semakin baik, tingkat kepatuhan pajak bendaharawan mengalami penurunan.

Berkaitan dengan harapan awal teoritis (*the a priori theoretical expextations*) tentang tanda positif pada parameter fungsi, temuan persamaan regresi diatas berbeda dan menunjukkan adanya tanda negatif pada koefisien regresi X_3 dan X_4 . Hal ini menyalahi kajian teoritis yang lazim dan merupakan temuan yang aneh dan boleh jadi disebabkan oleh pengukuran variabel yang terlibat mengandalkan cara subyektif dan tidak akurat padahal secara teoritis vaeriable-variabel tersebut adalah masing-masing suatu fakta yang tidak terpengaruh oleh tempat, ruang dan orang. Dalam keadaan dan lingkup temuan yang aneh demikian seluruh ulasan selanjutnya seharusnya dipahami.

Untuk mengetahui apakah pengaruh secara sampel tersebut berlaku pula secara populasi, berikut ini adalah uraian hasil pengujian regresi berganda secara simultan dan secara parsial atas hipotesis mengenai parameter populasi.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menguji secara populasi pengaruh sistem pengendalian intern, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. Hasil pengujian hipotesis disimpulkan di bawah ini.

Hasil Pengujian Simultan

Hipotesis pertama menyatakan bahwa sistem pengendalian intern, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. Dari hasil pengujian terhadap uji simultan ANOVA atau *F test* diperoleh nilai probabilitas $0,000$. Nilai probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan $0,05$. Hasil probabilitas tersebut didukung juga oleh hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ yakni F_{hitung} sebesar $15,223$ dan F_{tabel} sebesar $2,76$, sehingga hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. Hasil temuan dalam penelitian ini telah mendukung sekalipun kesimpulan tersebut sesuai dengan hipotesis satu.

Hasil tersebut dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kepatuhan bendaharawan pemerintah diperlukan sistem pengendalian intern, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus secara simultan ditingkatkan menjadi lebih baik.

Hasil Pengujian Parsial

Secara parsial tiap variabel independen memberikan hasil seperti tertera pada tabel berikut :

Tabel. 2
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis Alternatif	Keputusan
H1	Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan	diterima
H2	Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan	ditolak
H3	Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan	ditolak
H4	Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan	ditolak

Sumber : data primer diolah, 2012

Pengaruh parsial tiap variabel independen tersebut dapat diulas berikut ini :

a. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan

Hipotesis kedua menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. Hasil pengujian hipotesis melalui regresi berganda menunjukkan bahwa nilai signifikan regresi variabel sistem pengendalian intern (X1) adalah 0,000 dan nilai t_{hitung} 5,626. Nilai koefisien regresi ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,000, hasil uji tersebut menyimpulkan secara parsial sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan sehingga hipotesis kedua ini diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya sistem pengendalian intern yang bagus seperti otorisasi, pemisahan tugas, program pendidikan dan pelatihan, pengolahan data akan memberikan kemudahan bagi bendaharawan dalam melaksanakan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Meskipun dalam penelitian ini kepatuhan pajak difokuskan kepada bendaharawan sebagai penyeter dan pelapor perpajakan namun dalam ketentuan umum perpajakan yakni buku panduan bagi bendahara pemerintah (2009) menyatakan bahwa bendahara pemerintah yang mengelola APBN/APBD diwajibkan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka dalam hal ini bendahara juga selaku wajib pajak dan dalam tugas keseharian tidak terlepas dari sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah.

b. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. Pengujian koefisien pengetahuan pajak menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel pengetahuan pajak (X2) adalah 0,162 dan nilai t_{hitung} 1,834. Nilai koefisien regresi ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,072. Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel pengetahuan pajak (X2) tidak signifikan dan memberikan kesimpulan bahwa secara parsial pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan sehingga hipotesis ketiga ini ditolak.

Hipotesis ketiga penelitian ini tidak berhasil dibuktikan meskipun berdasarkan diskripsi data bahwa rata-rata pengetahuan pajak bendaharawan sudah sangat bagus. Hal ini diduga karena informasi tentang peraturan pajak sering mengalami perubahan sementara informasi tentang perubahan aturan perpajakan tersebut ada sebagian bendaharawan SKPD dapat mengakses dan menerima informasi tersebut sementara bendaharawan yang lain belum mengakses atau menerima informasi tersebut.

c. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan

Hipotesis keempat menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. Pengujian koefisien sanksi pajak menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak (X3) adalah -0,111 dan nilai t_{hitung} -1,692. Nilai koefisien regresi ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,096. Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak (X3) tidak signifikan sehingga menunjukkan secara parsial sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan dan berdasarkan hasil tersebut hipotesis keempat ini ditolak.

Secara faktual hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa pemberian sanksi pajak tidak menjadikan kepatuhan pajak bendaharawan menjadi baik. Hal tersebut kemungkinan disebabkan faktor pengawasan dari pimpinan yang lemah terhadap penyeteroran maupun pelaporan sehingga sanksi pajak tidak dijadikan sesuatu yang berdampak pada bendaharawan sendiri.

d. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan

Hipotesis kelima menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. Pengujian koefisien pelayanan fiskus menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel pelayanan fiskus (X4) adalah -0,030 dan nilai t_{hitung} -0,363. Nilai koefisien regresi ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,718. Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel pelayanan fiskus (X4) tidak signifikan dan memberikan kesimpulan bahwa secara parsial pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bendaharawan sehingga hipotesis kelima ini ditolak.

Secara faktual kondisi ini memberikan gambaran bahwa sikap wajib pajak terhadap penilaian pelayanan fiskus berbeda satu sama lain tergantung pada kondisi, waktu dan orang. Begitu juga dengan bendaharawan, bisa jadi bendaharawan SKPD yang satu mendapat pelayanan yang baik dari fiskus sementara bendaharawan SKPD yang lain tidak mendapatkan pelayanan maksimal dari fiskus.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pengendalian intern, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan Pemerintah Kota Mataram. Hasil tersebut dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kepatuhan bendaharawan pemerintah maka sistem pengendalian intern, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus sangat perlu ditingkatkan untuk menjadi lebih baik.
2. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan sehingga semakin baik sistem pengendalian intern maka akan semakin baik tingkat kepatuhan pajak bendaharawan.
3. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. Kondisi ini disebabkan bukan karena pengetahuan tentang pajak tidak ada namun informasi tentang aturan perpajakan sering mengalami perubahan sementara informasi tentang perubahan tersebut sering terlambat diketahui .
4. Sanksi pajak dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. Hasil penelitian kedua variabel tersebut menunjukkan koefisien regresi tanda minus, suatu hal yang berbeda dengan harapan awal tentang tanda positif pada parameter fungsi. Kedua, akibat lanjut dari hal yang pertama, nilai koefisien regresi parsial tidak signifikan. Dua hal ini boleh jadi disebabkan oleh pengukuran variabel dilakukan secara subyektif sesuai dengan perasaan dan sikap masing-masing responden yang berbeda menurut waktu, tempat dan orang, sementara variabel yang terlibat sesungguhnya merupakan sebuah kenyataan yang akurat dan obyektif. Selanjutnya kemungkinan responden menjawab tanpa syarat-syarat pengetahuan dan kondisi objektif yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alabede, Affrin, Idris .2001. Tax Service Quality And Compliance Behaviour In Nigeria: Do Taxpayer's Financial Condition And Risk Preference Play Any Moderating Role?. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences* ISSN 1450-2275 Issue 35 (2011) © EuroJournals, Inc. 2011 <http://www.eurojournals.com>

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010*.

Belajar Pajak : *Hak, Kewajiban dan Sanksi Perpajakan - PajakOnline* :
www.pajakonline.com/engine/learning/index_cat.php?id=235,

Boediono, B. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Buku Panduan Bagi KPPN dan Bendahara Pemerintah, *Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak-Pajak Negara, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak 2009*

Devano dan Rahayu, 2006. *Perpajakan konsep, teori dan Isu*, Penerbit Kencana

Doran, M. 2009. Tax Penalties and Tax Compliance, *Harvard Journal on legislation Vol 46*, Electronic copy available at: <http://ssrn.com/abstract=1314401>

Ernawati dan Wijaya .2011. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak Badan Usaha di Bidang Perdagangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin, *Jurnal Sprend-April 2011*, Volume 1 Nomor 1

Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Hutabarat. 2003. *Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Melunasi Pajak Kendaraan Bermotor Dispendasu Unit Pelaksana Tehnis Kisaran* (Tesis Sarjana yang tidak dipublikasikan, Universitas Sumatera Utara)

Iriawan. 2010. *Pengaruh Pelayanan Prima Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Empat* (Tesis Sarjana yang tidak dipublikasikan, Universitas Indonesia)

Ismo, Z. 2011. Pengaruh Pengetahuan, Pengalaman, Komitmen Organisasi Dan Kompensasi Terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pada Pemerintah Provinsi Riau. Balitbang.Riau.Go.Id/Index.../111-Jurnal-Teroka-Vol-1-Tahun-2011.Htm

Jatmiko. A. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang*. (Tesis Sarjana Magister Sains Akuntansi yang tidak dipublikasikan, Universitas Diponegoro)

Kahono, S. 2003. *Pengaruh Sikap Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Semarang*, (Tesis Sarjana yang tidak dipublikasikan, Universitas Diponegoro)

Lukman, Pagalung, Borahima. 2011. *Pengaruh Struktur Pengendalian Intern (SPI) terhadap Kepatuhan Wajib pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajibannya di Kota Makasar*.

- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Menkeu Tingkatkan Kepatuhan Pajak Kementerian/lembaga. 2011. <http://www.pajak.go.id>
- Nurmantu,S.2003. *Pengantar Pajak*, Edisi 3, Jakarta, Granit.
- Palil, M. 2010. *Tax knowledge and tax compliance determinants In self assessment system in malaysia*,(A thesis submitted to The University of Birmingham for the degree of Doctor Of Philosophy)
- Penyerahan LHP Kepatuhan Perpajakan : www.bpk.go.id/web/?p=10509, 24/11/2011 – 13:47
- Presiden Minta Masyarakat Taat Bayar Pajak sebagai Wujud Tanggungjawab Sosial Bersama. Maret 2012. <http://www.pajak.go.id>
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*
- ____ Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah*
- ____ Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang *Perbendaharaan negara Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*
- ____ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*.
- ____.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/Kmk.04/2000 Tentang *Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak.*
- Suandi, E. 2001. *Perencanaan Pajak*, Penerbit Salemba Empat
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta Bandung.
- Supriyatis dan Nurhidayati. 2008. Pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Sidoarjo Timur. *Akuntansi Teknologi Informasi Jurnal* Vol 7 No1, Mei 2008, hal 41-50
- Suyatmin. 2004. *Pengaruh Sikap Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta*, (Tesis Sarjana yang tidak dipublikasikan, Universitas Diponegoro)
- Tjondro, S. 2002. *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Hotel Dalam Memenuhi Kewajibannya di Kodia Semarang*. (Tesis Sarjana yang tidak dipublikasikan, Universitas Diponegoro)
- Waluyo dan Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia, Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Dan Aturan Perpajakan Terbaru*, Penerbit Salemba Empat
- Widodo,W.2010.*Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*, Penerbit CV Alfabeta.
- Witono, B. 2008. *Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 7, No 2, September 2008* halaman 196-208